



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 503/Pid.B/2010/PN. JKT. SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

SUPRIADI Bin MARGONO,

tempat lahir : Kutoarjo, umur : 32 tahun / 06 Juni 1977, jenis kelamin : Laki-laki,
kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Jl. Sekip Rt.015/02 Kel. Kungkungan Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara, agama : Islam, pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2010 sampai dengan
sekarang :

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUPRIADI Bin MARGONO pada hari Kamis 18 Februari 2010
sekitar pukul 19.10 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk
pada bulan Februari tahun 2010, bertempat di Jl. Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur
Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 503/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa Supriadi Bin Margono bertemu dengan sdr. RYAN (Dalam Pencarian) di pinggir Jl. Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat selanjutnya Sdr. RYAN memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat bersikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1075 gram yang dari sdr. WAWAN yang kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. RYAN untuk memberikan/mengantarkan kembali kepada seseorang ditempat tersebut, setelah itu terdakwa menunggu.
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri menunggu di pinggir Jalan Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh para saksi (anggota polsek Jagakarsa) yaitu saksi ARPAN AMINUDIN, saksi HERDIYANTO dan saksi EBEN SUPENDI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya para saksi menggeledah badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat bersikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1075 gram yang diduga ganja yang dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa SUPRIADI Bin MARGONO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 413/KNF/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang H. YULIANTONO, Bsc, Dpl.T. disimpulkan bahwa barang bukti



berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1075 gram milik SUPRIADI BIN MARGONO adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 1070 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUPRIADI Bin MARGONO pada hari Kamis 18 Februari 2010 sekitar pukul 19.10 Wib atau setidak-tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2010, bertempat di Jl. Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya para saksi (anggota polsek Jagakarsa) yaitu saksi ARPAN AMINUDIN, saksi HERDIYANTO dan saksi EBEN SUPENDI yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jl. Sumur Batu Rt.012/02 Kel Sumur Batu Kec Kemayoran Jakarta Pusat sering dijadikan tempat jual beli Narkoba, selanjutnya pada sekitar jam 19.00 Wib para saksi melihat terdakwa SUPRIADI Bin MARGONO sedang berdiri di pinggir jalan tersebut dengan gerak gerak mencurigakan selanjutnya para saksi menangkap serta menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun - daun kering dengan berat netto seluruhnya 1075 gram yang diduga ganja yang dipegang terdakwa.

Hal.3 dari 16 hal. Putusan No. 503/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1075 gram tersebut dengan cara diberikan oleh RYAN (dalam pencarian) Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak memiliki ijin dari menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.
- Bahwa Terdakwa SUPRIADI Bin MARGONO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 413/KNF/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang H. YULIANTONO, Bsc, Dpl.T. disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 1070 gram milik SUPRIADI BIN MARGONO adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HERDIYANTO** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIADI Bin Margono, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi ARPAN AMINUDIN dan saksi EBEN SUPENDI anggota Polrek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan yang sebelumnya telah melakukan kegiatan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa yang menurut informasi di daerah tersebut sering terjadi transaksi Narkoba ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap dan digeledah saksi menemukan adanya barang bukti berupa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1075 gram lalu dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam yang selanjutnya dipegang tangan kanan ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki/menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan berikut barang buktinya.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa mendapat atau menerima penyerahan Narkotika jenis daun kering diduga Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1075 gram dari Tersangka RYAN (dalam pencarian) tersebut untuk disuruh mengantar atau menyerahkan kepada pembeli yang berada di Jl. Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec Kemayoran Jakarta Pusat dengan imbalan atau upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

2. Saksi ARPAN AMINUDIN, (dibacakan) ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Hal.5 dari 16 hal. Putusan No. 503/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIADI Bin Margono yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi HERDIYANTO dan saksi EBEN SUPENDI anggota Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan yang sebelumnya telah melakukan kegiatan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa yang menurut informasi di daerah tersebut sering terjadi transaksi Narkoba ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap dan digeledah saksi menemukan adanya barang bukti berupa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1075 gram lalu dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam yang selanjutnya dipegang tangan kanan ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki/menguasai narkoba jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dan yang berwenang hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan berikut barang buktinya ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa mendapat atau menerima penyerahan Narkoba jenis daun kering diduga Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1075 gram dari Tersangka RYAN (dalam pencarian) tersebut untuk disuruh mengantar atau menyerahkan kepada pembeli yang berada di Jl. Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec Kemayoran Jakarta Pusat dengan imbalan atau upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

3. Saksi **EBEN SUPENDI**, (dibacakan) ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIADI Bin Margono yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 sekira pukul 19.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi ARPAN AMINUDIN dan saksi HERDIYANTO anggota Polrek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan yang sebelumnya telah melakukan kegiatan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa yang menurut informasi di daerah tersebut sering terjadi transaksi Narkoba ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap dan digeledah saksi menemukan adanya barang bukti berupa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1075 gram lalu dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam yang selanjutnya dipegang tangan kanan ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki/menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan berikut barang buktinya ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa mendapat atau menerima penyerahan Narkotika jenis daun kering diduga Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1075 gram dari Tersangka RYAN (dalam pencarian) tersebut untuk disuruh mengantar atau menyerahkan kepada pembeli yang berada di Jl. Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan imbalan atau upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.7 dari 16 hal. Putusan No. 503/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. para saksi (anggota Jagakarsa jakarta selatan) yaitu saksi HERDIYANTO, ARPAN AMINUDIN dan SAKSI EBEN SUPENDI yang sedang bertugas melakukan pemantauan wilayah yang bertempat di di Jalan Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat kemudian sekitar pukul 19.00 Wib para saksi melihat terdakwa SUPRIADI Bin MARGONO dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya para saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa, setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 1070 gram yang disimpan di kantong plastik warna hitam yang selanjutnya dipegang oleh tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 1070 gram tersebut didapat dan Tersangka RYAN (dalam pencarian) namun sebelum sebelum barang tersebut berhasil diserahkan kepada pembeli Terdakwa telah ditangkap oleh saksi HERDIYANTO, saksi ARPAN AMINUDIN, dan saksi EBEN SUPENDI ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki/ menguasai narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Bin MARGONO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI Bin MARGONO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 1070 gram.Dirampas Untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal.9 dari 16 hal. Putusan No. 503/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan primair yakni Pasal 114 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Unsur Setiap Orang” ;
2. “Unsur tanpa hak dan melawan hukum membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Bahwa Unsur Setiap Orang dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa SUPRIADI Bin MARGONO. Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga mereka terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian Unsur Setiap Orang dan pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” :

Bahwa dalam persidangan terungkap Fakta saksi HERDIYANTO, ARPAN AMINUDIN dan EBEN SUPENDI telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan Narkotika jenis Ganja yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 1070 gram yang dikuasai oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat Fakta adanya tindakan Terdakwa Membeli, Menjual atau menjadi Perantara dalam jual beli sehingga Unsur ini tidak terpenuhi ;

Oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidiar dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Unsur Setiap orang” ;
2. “Unsur tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Bahwa Unsur Setiap Orang dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa SUPRIADI Bin MARGONO. Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga mereka terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian Unsur Setiap Orang dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal.11 dari 16 hal. Putusan No. 503/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” :

Pengertian Tanpa hak dan melawan hukum disini adalah terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Departemen Kesehatan sehingga perbuatan pelaku pidana bertentangan dengan hukum.

Sedangkan unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika merupakan unsur alternatif cukup salah satu unsur perbuatan dimaksud yang perlu dibuktikan yang dalam hal ini terdakwa cenderung melakukan perbuatan memiliki atau menguasai narkotika yang pengertiannya adalah adanya perbuatan pelaku yang memiliki narkotika dan mutlak dalam penguasaannya.

Sedangkan pengertian Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamam semua jenis zat yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana zat Tetrahydrocanabiol termasuk didalamnya.

Sedangkan pengertian melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon adalah berat dari narkotika yang dimiliki atau dikuasai itu melebihi apa yang dimaksud. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
- Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. para saksi (anggota Jagakarsa Jakarta selatan) yaitu saksi HERDIYANTO, ARPAN AMINUDIN dan SAKSI EBEN SUPENDI yang sedang bertugas melakukan pemantauan wilayah yang bertempat di di Jalan Sumur Batu Rt.012/02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat kemudian sekitar pukul 19.00 Wib para saksi melihat terdakwa SUPRIADI Bin MARGONO dengan gerak-gerik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, selanjutnya para saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa, setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 1070 gram yang disimpan di kantong plastik warna hitam yang selanjutnya dipegang oleh tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 1070 gram tersebut didapat dari Tersangka RYAN (dalam pencarian) namun sebelum sebelum barang tersebut berhasil diserahkan kepada pembeli Terdakwa telah ditangkap oleh saksi HERDIYANTO, saksi ARPAN AMINUDIN, dan saksi EBEN SUPENDI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki/menguasai narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 413/KNF/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang dtanda tangani oleh pejabat yang berwenang H. YULIANTONO, Bsc, Dpl.T. disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 1070 gram milik SUPRIADI BIN MARGONO adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian telah nyata adanya perbuatan terdakwa dalam menguasai narkotika berupa ganja tersebut yang pada saat dilakukan penangkapan oleh ketiga saksi, narkotika tersebut sedang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebagaimana uraian pembuktian fakta diatas. Adapun dalam melakukan kepemilikan / penguasaan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang sehingga dan menurut hasil uji laboratoris menerangkan benar barang bukti yang disita dari tangan terdakwa

Hal.13 dari 16 hal. Putusan No. 503/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah narkoba jenis ganja dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 1070 gram, Dirampas Untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :



Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dipandang telah memperlancar peredaran gelap narkoba ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Hal- hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Bahwa terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang ;

Mengingat Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Bin MARGONO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba golongan I lebih dari 1 (satu) kg" ; ---
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal.15 dari 16 hal. Putusan No. 503/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 1070 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **19 JULI 2010**, oleh kami : **H. AKSIR, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSUDIN, SH.MHum.**, dan **SINGIT ELIER, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh : **HESTI FEBRIANTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : **HERU KAMARULLAH, SH.MH.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,

HAKIM KETUA

SAMSUDIN, SH.MHum.

H. AKSIR, SH.MH.

SINGIT ELIER, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HESTI FEBRIANTI, SH.